

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR 421 / 323 / 2021

TENTANG

**PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN UMMI GAMPONG
SEUNEUBOK BENTENG KECAMATAN BANDA ALAM MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI SEUNEUBOK BENTENG KECAMATAN
BANDA ALAM KABUPATEN ACEH TIMUR**

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, meningkatkan daya tampung siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat di Kecamatan Banda Alam dan sekitarnya, perlu menetapkan penegerian Taman Kanak-Kanak Harapan Ummi Gampong Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 432/2909 Tanggal 4 Juni 2021 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Harapan Ummi Gampong Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten, Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Taman Kanak-Kanak Harapan Ummi Gampong Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pembinaan serta meningkatkan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 8 Juni 2021 M

27 Syawal 1442 H

BUPAT ACEH TIMUR,

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR : 421 / 323 / 2021

TANGGAL : 9 Juni 2021 M

27 Syawal 1442 H

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN UMMI GAMPONG SEUNEUBOK BENTENG KECAMATAN BANDA ALAM
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SEUNEUBOK BENTENG KECAMATAN BANDA ALAM
KABUPATEN ACEH TIMUR

NPSN	NSS	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TELEPON	KECAMATAN		KETERANGAN
						NAMA	KODE	
69812506	-	Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur	-	24445	-	Banda Alam	-	Penegerian

BUPATI ACEH TIMUR,

HASBALLAH BIN M. THAIB